



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN ATUNG BUNGSU

Jln. Mayjen Thoha Bastari Rachim Dusun Mingkik
☎: (0730) E-Mail :

KEPUTUSAN LURAH ATUNG BUNGSU
NOMOR : **02** TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA
POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN ATUNG BUNGSU

LURAH ATUNG BUNGSU

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai langkah strategis untuk memperkuat akses terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di wilayah kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di kelurahan;
 - b. bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada Posbankum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Lurah Atung Bungsu tentang Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH ATUNG BUNGSU TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM KELURAHAN ATUNG BUNGSU

KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Kelurahan Atung Bungsu sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Kelurahan tung Bungsu dengan tujuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos Pelayanan Terpadu kelurahan;
2. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Lurah Atung Bungsu melalui TP PKK Kelurahan; dan
3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan Lurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat kelurahan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan Hukum bertanggung jawab kepada Lurah Atung Bungsu
- KEEMPAT : Pos Bantuan Hukum bertempat Kantor Lurah Atung Bungsu Kota Pagar Alam.
- KELIMA : Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Atung Bungsu Kota Pagar Alam.
- KETUJUH : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Atung Bungsu,



WAWAN PERIANSYAH, SE
NIP. 198409032007011002



PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
KECAMATAN DEMPO SELATAN
KELURAHAN ATUNG BUNGSU

Jln. Mayjen Thoha Bastari Rachim Dusun Mingkik
☎: (0730) E-Mail :

PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
KELURAHAN ATUNG BUNGSU KOTA PAGAR ALAM

NO	NAMA PARALEGAL	NOMOR HANDPHONE	PEKERJAAN
1.	DODI TRIADI	085249520624	
2.	AHMADI	082169432336	
3.	SUWITO PRIONO	082172324246	
4.	BRORY ANPI SALDI	085273022219	
5.	RAFLES	085838675299	
6.	FIRDAUS	082375658451	
7.	JUNAIDI		
8.	RUSDIONO	085267041163	
9.	HENI	082375623380	
10.	MUKLIS	085783181664	

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 01 Juli 2025

Lurah Atung Bungsu,



WAWAN PERIANSYAH,SE
NIP. 198409032007011002